

**SOSIALISASI TENTANG KEBIJAKAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
YANG DISELENGGARAKAN DI PREMIER BASKO HOTEL PADANG
PADA TANGGAL 9 s.d. 11 Maret 2020**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah merupakan kebijakan dasar pemerintah dalam rangka peningkatan iklim investasi nasional yang kondusif bagi penanam modal, untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan arus penanaman modal. salah satunya adalah membantu calon investor dalam memperoleh kemudahan Pelayanan Penanaman Modal, yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur atau lembaga/instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk itu, mulai dari proses tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen pada satu tempat.

Dalam rangka mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal serta terwujudnya penguatan daya saing perekonomian maka perlu adanya Proses Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, mudah dan terukur. Salah satu upaya untuk mewujudkan Proses Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, mudah dan terukur adalah dengan mensosialisasikan tentang Kebijakan Perizinan dan Non Perizinan.

Pada kegiatan ini akan difokuskan pada sektor perikanan dan pariwisata sesuai dengan potensi Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini kebijakan pemerintah mewajibkan semua pelaku usaha untuk memiliki perizinan berusaha, dengan dasar perizinan tersebut pemerintah juga dapat memberikan berbagai insentif kepada pelaku usaha, pada sektor kelautan perikanan diberikan berbagai bantuan peralatan tangkap dan asuransi jiwa bagi nelayan, pada sektor pariwisata berupa pembangunan fisik pada objek wisata dan pemberdayaan pelaku usaha berupa pemberian pelatihan bagi masyarakat sekitar lokasi wisata dan kelompok sadar wisata.

Kegiatan Sosialisasi ini memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur Aparatur dan masyarakat. Dengan tersosialisasinya Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM&PTSP akan menjadi lancar serta dapat mewujudkan Pemerintah yang baik, dapat mewujudkan kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terukur.

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kegiatan ini dimaksudkan untuk :
 - Menyebarluaskan informasi mengenai Kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah dengan adanya perizinan cepat, mudah, transparan serta pasti.
 - Sarana pembelajaran dalam rangka peningkatan wawasan, pengetahuan, kesejahteraan sehingga masyarakat mau dan mampu berperan serta dalam setiap program Pemerintah
2. Kegiatan ini bertujuan adalah untuk perbaikan dan peningkatan kinerja DPM&PTSP. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan dilaksanakan adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat.

PESERTA KEGIATAN

Peserta Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang terdiri dari Aparatur DPM&PTSP, OPD Teknis, Camat, Wali Nagari, Tokoh Masyarakat, dan Pelaku Usaha dari Kabupaten Pesisir Selatan.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Jumlah materi selama 20 jam dengan metode pemberian paparan, diskusi dan tanya jawab, dengan narasumber sebagai berikut:

1. Wakil Gubernur (Nasrul Abit/Keynote Speaker)
2. DPRD Provinsi Sumatera Barat (Zafri Deson/Golkar)
3. Kementerian Dalam Negeri (Drs. Yudia Ramli, M.Si. /Ditjen Administrasi Kewilayahan)
4. BKPM RI (Dr. Riyanto, SH, LL.M/Kapusbankum BKPM RI)
5. DPM&PTSP Provinsi (Maswar Dedi, AP, M.Si/ Kadis)
6. DPM&PTSP Provinsi (Indra Utama/ Kabid PTSP)
7. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (Yosmeri/Kadis)
8. Dinas Pariwisata Provinsi (Drs. Doni Hendra, MM /Kabid Destinasi Wisata)

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perizinan Bagi Aparatur DPMP TSP, OPD Teknis, Camat, Wali Nagari/Lurah, Masyarakat dan Pelaku Usaha Dari Kabupaten Pesisir Selatan di Premier Bakso Hotel Padang Tanggal 9-11 Maret 2020



Sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Bapak Drs. H. Nasrul Abit.



Pemaparan materi oleh narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh Bapak Ir. Yosmeri.



Pemaparan materi oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan oleh Bapak Drs. Yudia Ramli, M.Si.



Pemaparan materi oleh Kapusbankum BKPM RI Bapak Dr. Riyatno, SH., LL.M.



Pemaparan materi oleh narasumber dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh Bapak Drs. Doni Hendra, M.M.



Pemaparan materi oleh narasumber dari DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh Bapak Indra Utama, AP, M. Si.



Sesi diskusi dan tanya jawab terkait perizinan dan permasalahan di lapangan



Sesi diskusi dan tanya jawab terkait perizinan dan permasalahan di lapangan



Sesi diskusi dan tanya jawab terkait perizinan dan permasalahan di lapangan



Peserta kegiatan sosialisasi kebijakan pelayanan perizinan dari Kabupaten Pesisir Selatan

NOTULEN KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN

Acara dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat

Bapak Nasrul Abit

Pada kesempatan pembukaan acara Sosialisasi ini Wakil Gubernur memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap kegiatan ini. Walaupun dengan dana aspirasi dewan kita bisa dapat mengumpulkan kembali 3 tungku sajarangan yang makin tidak terdengar lagi gaung kinerja dari masing-masing pihak. Sehingga menyebabkan terjadinya singgungan-singgungan yang berdampak ke hal negatif. Sehingga dapat di lihat sekarang konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat. Salah satunya adalah penyerahan tanah ulayat untuk kepentingan investasi.

Dengan adanya pertemuan ini, maka diharapkan saling berkomunikasi dan sinergisitas dari 3 tungku sajarangan untuk menggiatkan investasi didaerah mereka. Sehingga bisa membuka keterisolasian daerah kita. Contohnya dengan dibukanya Kawasan Mandeh yang diusulkan untuk daerah KEK. Dengan demikian akan berdampak untuk menggeliatnya investasi didaerah tersebut dan otomatis perekonomian masyarakat

Dan pada kesempatan ini Wakil Gubernur juga menekankan permasalahan yang terjadi dengan tanah ulayat sekarang, bahwa Provinsi mengeluarkan izin sesuai dengan yang direkomendasikan OPD Kabupaten dan Provinsi. Tidak keluar dengan serta merta tanpa ada rekomendasi dari OPD terkait dan TKPRD Kabupaten. Perlu juga dipahami bahwa kita membutuhkan investasi guna adanyapertumbuhan ekonomi berkaiatan yang berdampak ke pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat. Untuk itu diupayakan agar ekonominya menggeliat salah satunya dengan menggiatkan investasi. Untuk itu segala hal yang menghambat investasi diminimalisirkan.

Upaya pemerintah untuk dapat meningkat investasi, pemerintah pusat membangun sistem *Online Single Submission*. Stressingnya adalah memperbaiki :

- Tata kelola yaitu terkait pelayanan menjadi lebih bagus
- Sinergitas untuk memajukan ekonomi dari pusat ke daerah dengan adanya sistim yang sudah dibangun. Dengan demikian diharapkan masyarakat sadar teknologi. Untuk itu Pemerintah pusat memiliki program mensukseskan pendidikan dasar.
- Keterkaitan program ini juga dengan peningkatan kesehatan yang harus diprioritaskan yang terjangkau oleh masyarakat kecil. Sehingga usulan kenaikan BPJS tidak jadi ditandatangani dan kembali ke iuran awal.

Bapak Yosmeri

Segala sesuatu yang sudah ada dalam izin, ada perubahan dan keluar dari izin maka ini menjadi pelanggaran kalau terjadi razia. Misalkan pemilik diganti atau mesin diganti maka izin juga harus diganti. Dan juga nama kapal kalau sama akan terdeteksi di Kementerian, jadi walaupun nama yang sama operasional di Irian Jayapun terdeteksi di Kementerian. Izin lokasi sesuai dengan Peraturan Gubernur No 51 harus diukur lokasi yang sudah ditentukan. Kewenangan garis pantai 12 keatas urusan pusat dan 12 kebawah adalah urusan provinsi, 30 GT Provinsi.

Daftar Pertanyaan:

1. Dasfrius Indra (Kabid. Lingkungan Hidup DLH Kab. Pesisir Selatan)

- a. Kegiatan di kawasan hutan mangrove Nagari Mandeh telah membuat DED untuk Tracking seluas 2-3 Ha. Bagaimana pengurusan izin karena takutnya ada mangrove yang dilindungi ?
- b. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) kelihatan vakum, apa yang harus dilakukan untuk menggiatkan?

2. Zulkifli Lubis (Masyarakat)

- a. Apakah harus mengurus izin usaha juga untuk tanah ulayat milik sendiri?

3. Aprinal (DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan)

- a. Bagaimana izin SIUP yang sudah terlanjur keluar sebelum Undang-Undang Tahun 2014 ?
- b. Izin budidaya yang menjadi kewenangan Kabupaten ?

Daftar Jawaban :

1. Dasfrius Indra

- a. Hutan Mangrove ada wewenang diperikanan dan ada kewenangan kehutanan, jadi ada dua aturan yang harus disikapi yaitu kehutanan dan kelautan . Dari sisi kelautan harus dilihat lahannya harus dilindungi maka tidak bisa dikasih. Begitu juga dari sisi kehutanannya. Pengurusan jenis kapal atau kapasitas kapal (GK) terlebih dahulu kondisi lapangan, jadi usulannya buat proposal kegiatan dan diajukan ke dinas nanti akan dicek oleh OPD terkait.
- b. HNSI sekarang tidak ada anggaran di APBD, jadi kalau mau kegiatan di tumpangkan ke kegiatan lain.

2. Aprinal

- a. SIUP/SIPI merupakan urusan Provinsi.
- b. Budidaya Kabupaten tergantung Peraturan Daerah di kabupaten, ini merupakan kewenangan untuk kabupaten. Nipah dan mangrove merupakan pengaman pantai jadi untuk itu aturan yang lebih rinci harus daerah yang mengeluarkan.
- c. Disarankan untuk Peraturan Daerah di kabupaten yang mengatur budidaya tambak udang harus segera dipikirkan. Karena Kabupaten Pesisir Selatan adalah daerah pesisir dan

potensi untuk investasi dibidang tambak udang seperti yang ada di Padang Pariaman dan Agam.

Dr. Riyanto, SH, LL.M. (Kapusbankum BKPM RI), Membahas tentang

- a. Update Kebijakan PM
- b. Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Daerah
- c. OSS (Sesuai ketentuan PP 24 Tahun 2018)
- d. Penyelesaian Permasalahan PM

Investasi tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja. Contohnya yaitu investasi guna membangun pabrik akan menimbulkan munculnya *Multiplier Effect* ekonomi. Dimana akan muncul rumah kontrakan, perbankan, pasar dan sektor ekonomi pendukung lainnya. Dengan demikian peranan investasi dalam mendukung perekonomian nasional dan investasi ini sangat bsar sekali untuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga akan mendorong adanya wajib pajak baru dan dengan demikian akan memperluas penerimaan pajak untuk memperluas wajib pajak yang baru sehingga penerimaan dari pajak nantinya kan digunakan untuk pembangunan daerah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa target realisasi investasi tahun 2020 adalah 45,6 % yaitu target sebaran investasi berkualitas(diluar Jawa) sebesar Rp 886 Triliun. Sementara yang telah ada izinnya sebesar Rp 246,3 Triliun, tugas kitalah untuk mencari sisa dari yang sudah ditargetkan. Sedangkan untuk sektor sekunder kita pesimis untuk merealisasikan tebaran investasi akibat dari pengaruh Corona.

Terdapat 6 Key Performance Indicator (KPU) BKPM untuk meningkatkan investasi yaitu :

1. Eksekusi Realisasi Investasi Besar
2. Perbaikan Peringkat Kemudahan Berusaha
- 3.Mendorong investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha Nasional, khususnya UMKM di daerah proyek
4. Penyebaran Investasi Berkualitas
5. Promosi Investasi terfokus berdasarkan sector dan Negara
6. Mendorong peningkatan investasi dalam negeri/PMDN, khususnya UMKM

Penyebaran investasi sasarannya yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) investor yang masuk kawasan tersebut biasanya akan diberikan Insentif untuk kemudahan investasi. Dimana insentif penanaman modal (1/4) tax holiday contohnya pembebasan pajak. Tax allowance (pengurangan pajak) sesuai dengan ketentuan yaitu 6 Tahun sebagai alternatif lainnya selain tax holiday, contohnya yaitu pengurangan distribusi daerah.

Omnibus law RUU Cipta kerja (1/3) dalam perizinan dan non perizinan yaitu Metode atau teknik untuk mengganti dan atau mencabu UU, tujuannya adalah untuk mempermudah dalam

membuka usaha dan terdapat 11 klaster di dalamnya. Dukungan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dana dekosentrasu BKPM kepada DPMPTSP dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Daftar Pertanyaan :

1. Yuniarti (DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat)

- a. Pengaduan , bagaimana men *turn in*kan antara laporan yang ada di Lapor SP4N dengan OSS?
- b. Kemana harus berdiskusi masalah pengaduan di BKPM RI karena biasanya permasalahan yang terjadi hanya di handle di Bidang Dalak?

2. Dasfrius Indra (Kabid Lingkungan Hidup DLH Kab. Pesisir Selatan)

Tanah ulayat yang berkaitan dengan investasi selalu jadi dilema, lalu bagaimana solusinya ?

3. Nori (DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan)

Kiat untuk menaikkan realisasi LKPM?

Daftar Jawaban :

Yuniarti,

Sekarang masih belum bisa di gabungkan antara laporan di Lapor SP4N dengan OSS, jadi masih satu-satu.

Seandainya mau konsultasi masalah pengaduan ke BKPM RI keterkaitannya dengan pengaduan yang ada di Provinsi bisa langsung ke Pelayanan Perizinan atau ke Bidang Hukum.

Dasfrius Indra

- a. Hutan Mangrove ada wewenang perikan dan ada kewenangan kehutanan, jadi terdapat dua aturan yang mengatur jadi harus diatur kehutanan dan kelautan . Dari sisi kelautan harus diliatkan yang ada jika lahannya harus dilindungi maka tidak bisa dikasih. GK terlebih dahulu kondisi lapangan, jadi usulannya buat proposal kegiatan dan diajukan ke dinas nanti akan dicek oleh OPD terkait.
- b. HSNi sekarang tidak ada anggaran di APBD, jadi kalau mau kegiatan di tumpangkan kegiatan lain.

Nori (DPMPTSP)

- a. Trik masing-masing daerah yang bisa memahami karakter pengusaha daerahnya, sehingga kita harus paham pendekatan apa yang harus dilakukan agar pengusaha tersebut taat menyampaikan LKPM.

Bapak Drs. Doni Hendra, MM (Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat)

Manfaat yang diharapkan (kawasan mandeh) bukit ameh :

1. Pemerintah Pusat
Berkembangnya kawasan unggul, pusat pertumbuhan dan lapangan kerja.
2. Pemerintah Sumbar

Meningkatnya jumlah kunjungan.

3. Pemerintah Daerah

Meningkatnya PAD, aktivitas laut.

Daftar pertanyaan :

1. Indra Bakri (Carocok Painan)

- a. Tiket masuk ?
- b. Banyaknya orang bagak (masyarakat setempat) ?

2. Dasfrius Indra (Kabid. Lingkungan Hidup)

- a. Untuk kawasan mandeh khusus untuk kabupaten pesisir selatan sudah ditata, namun aksesibilitas dari kota padang belum diperbaiki sehingga geliatnya bisa menambah kunjungan ke kawasan mandeh?
- b. Beberapa spot yang bagus belum bisa dibebaskan sehingga harus dikelola oleh semua OPD terkait agar keindahan daerah tersebut bisa dinikmati oleh wisman.

Daftar Jawaban :

- a. Kapasitas Dinas Pariwisata melakukan pelatihan untuk kelompok sadar wisata dan melakukan sosialisasi untuk masyarakat agar welcome terhadap kedatangan wisman.
 - b. Tiket masuk kegunaannya adalah untuk pembiayaan daerah juga.
 - c. Orang bagak ini akan dilatih dengan sapta persona dan dibuat kelompok sadar wisata.
2. - Akan disampaikan ke Dinas Pariwisata dan PU kota padang
- Masyarakat tahu desa wisata dan sadar wisata jadi tidak ada yang gagap wisata. POK Darwis juga hanya sadar wisata tapi juga sadar lingkungan. Ini juga akan diberikan reward juga.

Bapak Indra Utama (Kabid. Perizinan DPMPTSP Sumbar)

Pelayanan publik contohnya puskesmas, samsat, DPMPTSP dll.

Harapan masyarakat yaitu pelayanan murah dan bermutu, transparan (mencantumkan biaya jika ada), diperlukan terobosan untuk perbaikan tata kelola dan pengawasannya.

Dasar Hukum PTSP yaitu Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 (penyelenggaraan PTSP pasal 10 ayat 3,4 dan 5).

- Inpres No 10 Tahun 2016 (perizinan) mengenai keterbukaan informasi perizinan dan transparansi penyaluran serta penggunaan dana hibah.
- Pemendagri 138 Tahun 2017 mengenai perangkat daerah pelaksana DPMPTSP.

Terdapat 4 kewenangan di Provinsi (dulu di kota, sekarang di Provinsi) yaitu :

1. Sektor Kelautan (pantai, darat yang kewenangan kabupaten yaitu hanya khusus untuk dermaga saja)
2. Sektor Kehutanan

3. ESDM (energi sumber daya mineral) contohnya tambang, listrik, geologi (air tanah, air permukaan)
4. Sektor pendidikan (menengah)

Tarif retribusi perizinan dan non perizinan :

1. Usaha perikanan (Perda No 1 Tahun 2015)
2. Jasa Usaha

Online single submission (OSS) , peraturan pemerintah No 24 Tahun 2018 diatur izin usaha (kecil dan besar). Contohnya seperti toko kelontong, minyak dan gas. Dapat diakses secara online (oss.go.id) dimana setiap usaha perizinan tujuannya yaitu untuk legalitas, untuk perorangan kecil dari 500 juta syaratnya yaitu wajib memiliki e-KTP dan NPWP (Nomor Induk Wajib Pajak) sudah lapor minimal 2 tahun terakhir.

Pelayanan perizinan dan non perizinan perlu pelayanan yang transparan jika butuh dana sampaikan pada saat pertama pengurusan disampaikan aturan yang mengatur masalah keuangan tersebut.

Kewenangan Provinsi yaitu :

- Kelautan 0 - 12 mil
- Izin dermaga diurus ke Provinsi
- 0 - 30 GT izinnya di Provinsi (biaya Rp. 4000/GT)
- Kehutanan
- ESDM (energi sumber daya mineral), listrik (Gengset Kapasitas) KPA
- Pendidikan (SMA)

Tambak di laut (SIUP Budidaya)

Semua pengusaha harus paham OSS dengan tujuan agar usaha yang ada terakta data basenya di OSS. Dengan adanya legalitas di OSS bisa juga sebagai agunan pinjaman ke Bank. Untuk semua jenis usaha perorangan OSS NIB yaitu menyangkut :

1. Data Perusahaan
2. Permodalan
3. Data Akta
4. Data pengurus dan pemegang
5. Maksud dalam tujuan

Daftar pertanyaan :

1. Ermawan Saputra

Bagaimana Izin usaha hutan seperti pemanfaatan kayu yang dilakukan oleh masyarakat awam, kenapa harus dihentikan karena hanya untuk kebutuhan harian?

Daftar Jawaban :

1. Aturan kehutanan memang sangat ketat, izin usaha di wilayah TNKS tidak bisa. Usahakan saja berusaha di hutan produksi dll.

Demikian notulen ini kami laporkan kepada Bapak, mohon petunjuk dan arahan, terimakasih.